



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 125 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT EVALUASI KINERJA
KECAMATAN SE - KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan yang transparan, akuntabilitas, partisipatif, sinergi, inovatif, kreatif dan adil, untuk itu perlu melaksanakan Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan, dipandang perlu membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Evaluasi Kinerja Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125);
 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 50);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 12);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 6);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
 12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

Memperhatikan : Surat Gubernur Nomor 107/21/Ro.Adm.Pem tentang Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT EVALUASI KINERJA KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Evaluasi Kinerja Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan Penilaian Evaluasi Kecamatan di Dua belas Kecamatan se- Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
b. memutuskan Hasil Penilaian Evaluasi Kecamatan yang terbaik.

KETIGA : Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
a. mempersiapkan pelaksanaan Evaluasi Penilaian Kinerja Kecamatan; dan
b. mempersiapkan bahan Penilaian dalam Kegiatan Evaluasi Penilaian Kinerja Kecamatan.

KEEMPAT : Masa tugas Tim Penilai dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Tata Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 06 maret 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan;*
- 4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan;*
- 5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 125 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN
SEKRETARIAT EVALUASI KINERJA
KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT EVALUASI KINERJA KECAMATAN
SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

- I. Pengarah : BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
II. Penanggungjawab : SEKRETARIS DAERAH
III. Ketua : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
IV. Sekretaris : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
V. Anggota : 1. STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKAT DAN SDM
2. STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN
3. STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN POLITIK
4. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5. KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
6. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
7. KASUBAG TATA PEMERINTAHAN
8. KASUBAG OTDA DAN KERJA SAMA
9. KASUBAG PERANGKAT DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
VI. Sekretariat
a. Ketua : FAIZAL PASMAN
b. Sekretaris : MOH. ZAZULI, LARAU
c. Anggota : 1. JAMES SIAKO
2. MEGAWATI
3. HARJO US. MANGATUL, S.Sos
4. ADRIAN DILENGAN, SE
5. SRIE NAHRA MALOTES, S.Sos
6. SISWATI, A.Md
7. LENI DJAHASA
8. RINCE A.BAPPOL, SE
9. MOH.FAJRI, S.Kom
10. SRI RAHMA YANTI M. YABU, S.Pd
11. RIZALDI SANDAGANG
12. MASDIRA S. LAMALA, S.Kom
13. REPINA, S.Sos
14. MAYA ELFIRA, SKM
15. WARAHMA LADJEK, S.Pd

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM